



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERLAMBANG alias IPING;
2. Tempat lahir : Amohola;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mata Lamokula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Jumadan Latuhani, S.H., dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Marginal Sulawesi Tenggara beralamat Jalan Poros Andoolo Kendari BTN BSA Blok B1 Nomor 47 Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 2/Pen.Pid/2024/PN Adl tanggal 8 Januari 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana No.Reg. Perkara PDM-20/RP-9/12/2023 tanggal 19 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERLAMBANG alias IPING bin GUNDO dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HERLAMBANG alias IPING bin GUNDO selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong pipet boba yang berisikan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Nokia warna biru hitam dengan Nomor SIM Card 082196982992;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tanggal 26 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dengan sejujurnya apa yang ia telah perbuat dan tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
3. Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ataupun Target Operasi (TO);
4. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggung jawab 1 (satu) orang isteri dan 2 orang anak yang masih kecil;
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum pidana dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara PDM-20/RP-9/12/2023 tanggal 2 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa HERLAMBANG Alias IPING Bin GUNDO pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Mata Lamokula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah *melakukan tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi SAKTI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk bermain game dan mengonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Saksi SAKTI dihubungi oleh sdr. BASIRI untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu kepada sdr. ATTA (DPO), selanjutnya Saksi SAKTI menyuruh Terdakwa untuk pergi mengantarkan 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ke Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi RUDIANTO, Saksi BROJO BUMI ABINOWO dan Tim Satres Narkoba Polres Konawe Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe selatan, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan penyelidikan dengan tehnik *Under Cover Buy* sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa pada saat itu Saksi SAKTI menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu ke Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara, selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan pergi menuju ke Desa Mekar Jaya Kec Moramo Utara dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) saset Narkoba jenis sabu dan dari hasil interogasi kepada Terdakwa, ia disuruh untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu oleh Saksi SAKTI, Sehingga Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan langsung pergi menuju rumah Terdakwa di Desa Mata Lamokula dan berhasil mengamankan Saksi SAKTI beserta 13 (tiga belas) saset kosong, 1 (satu) buah Bong/Alat Isap, 3 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000, 1 (satu) Unit handphone android merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim card 082321169619, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Konawe Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. BASIRI (DPO);

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 24 Oktober 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) Saset Narkoba Jenis Shabu milik Terdakwa dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari No. PP.01.01.27A.27A5.10.23.438 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat oleh NOVI ARBAYANTI S.Farm., APT, telah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa barang bukti 1 (satu) saset kristal bening dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERLAMBANG Alias IPING Bin GUNDO pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Mata Lamokula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi RUDIANTO, Saksi BROJO BUMI ABINOWO dan Tim Satres Narkoba Polres Konawe Selatan mendapatkan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe selatan, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan penyelidikan dengan tehnik *Under Cover Buy* sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa pada saat itu Saksi SAKTI menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ke Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara, selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan pergi menuju ke Desa Mekar Jaya Kec Moramo Utara dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu dan dari hasil interogasi kepada Terdakwa, ia disuruh untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu oleh Saksi SAKTI, Sehingga Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan langsung pergi menuju rumah Terdakwa di Desa Mata Lamokula dan berhasil

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Saksi SAKTI beserta 13 (tiga belas) saset kosong, 1 (satu) buah Bong/Alat Isap, 3 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000, 1 (satu) Unit handphone android merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim card 082321169619, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Konawe Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 24 Oktober 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) Saset Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari No. PP.01.01.27A.27A5.10.23.438 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat oleh NOVI ARBAYANTI S.Farm., APT, telah memeriksa barang bukti 1 (satu) saset kristal bening dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HERLAMBANG alias IPING bin GUNDO pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Mata Lamokula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi SAKTI mengambil 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu di Kota Kendari atas arahan dari Sdr. BASIRI (DPO), selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA Saksi SAKTI pergi ke rumah Terdakwa untuk bermain game dan bersama dengan Terdakwa menggunakan/ mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara membuat sebuah bong yang dibuat Terdakwa dengan cara melubangi botol Aqua sebanyak 2 (dua) lubang, lalu Terdakwa masukan 1 (satu) buah pipet yang telah disambung dengan kaca pirek/ tetes telinga dan memasukan 1 (satu) buah pipet lagi ke dalam lubang yang lain, selanjutnya Terdakwa memasukan Narkotika jenis Sabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya menggunakan korek gas lalu uap pembakaran tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang lainnya hingga habis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan/ mengonsumsi Narkotika Golongan I sudah sekira 4 (empat) bulan dengan tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polres Konawe Selatan tanggal 24 Oktober 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) Saset Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari No. PP.01.01.27A.27A5.10.23.438 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat oleh NOVI ARBAYANTI S.Farm., APT, telah memeriksa barang bukti 1 (satu) saset kristal bening dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba oleh Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari pada tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FITRIANI YUSHLIH PUTRI selaku dokter pemeriksa menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa HERLAMBANG Alias IPING Bin GUNDO *positive* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RUDIANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi telah menangkap Terdakwa dan menemukan barang yang diduga narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Brigadir BROJO BUMI ABINOWO dan beberapa anggota kepolisian dari Satresnarkoba lainnya menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 20.30 WITA di Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) potong pipet boba yang berisikan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Nokia warna biru hitam dengan nomor sim card 082196982992;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi SAKTI (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedangkan *handphone* adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi SAKTI;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Atas dasar informasi tersebut, kami kemudian melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WITA, kami

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Adl



melakukan *Undercover Buy* kepada Saksi SAKTI. Selanjutnya Saksi SAKTI menyampaikan bahwa shabu tersebut akan diantarkan oleh temannya di Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara sehingga pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di jalan Poros Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa baru saja selesai melakukan transaksi dengan Anggota Kepolisian yang menyamar dan dari Terdakwa diperoleh 1 saset narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan mengonsumsi narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang untuk kepentingan kesehatan dan atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu untuk dipakai sendiri dan menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Saksi SAKTI untuk mengantar narkotika jenis shabu kepada pembeli yang sudah janji untuk bertemu di suatu tempat;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa hasil tes darah dan urine Terdakwa adalah positif *amphetamine*;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) potong pipet boba yang berisikan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Nokia warna biru hitam dengan Nomor Sim Card 082196982992 adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi SAKTI berjanji akan memberikan 1 bungkus rokok kepada Terdakwa jika ia berhasil mengantar paket shabu tersebut namun Terdakwa belum sempat mendapatkan rokok tersebut karena ia sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. SAKTI bin FAISAL ISKANDAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan ditemukan yang diduga narkotika jenis shabu yang dalam penguasaan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 20.30 WITA di Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa barang yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) potong pipet boba yang berisikan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Nokia warna biru hitam dengan nomor sim card 082196982992;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah milik Saksi sedangkan *handphone* milik BASIRI yang Saksi bawa untuk melakukan transaksi yang kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis shabu kepada pembeli yang ternyata ada seorang petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WITA pada saat sedang berada di rumah Saksi dengan alamat Desa Mata Lamokula, Saksi dihubungi BASIRI. Ia meminta Saksi untuk pergi mengambil shabu di kota Kendari dengan janji akan diberi shabu dan uang rokok. Selanjutnya sekitar jam 11.30 WITA, setelah diberitahu dimana alamat tempat shabu tersebut ditempel selanjutnya Saksi langsung pergi ke Kota Kendari. Setelah mengambil shabu tersebut Saksi langsung balik ke Moramo Utara dan bertemu dengan BASIRI. Selanjutnya Saksi menyerahkan shabu tersebut ke BASIRI lalu BASIRI langsung memecah shabu tersebut yang tadinya 1 saset menjadi 5 saset sedangkan sisanya kami konsumsi bersama. Selanjutnya BASIRI menyerahkan 5 saset shabu tersebut dan *handphone* Nokia miliknya kepada Saksi serta berpesan supaya Saksi mengantarkan paket tersebut apabila ada yang menelepon untuk memesannya. Selanjutnya kami berpisah yang mana Saksi pulang ke rumah di Desa Mata Loraokula sedangkan BASIRI pergi menuju Kota Kendari. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk bermain game dan Saksi dihubungi oleh BASIRI untuk mengantarkan 1 paket shabu kepada ATTA. Saksi selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk pergi mengantarkan 1 paket shabu ke Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara dan nanti di lokasi ada orang yang akan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Adl



mengambil 1 paket shabu tersebut. Saksi berpesan agar Terdakwa setelah menyerahkan shabu tersebut sekaligus mengambil uang pembelian shabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan mengonsumsi narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang untuk kepentingan kesehatan dan atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa harga jual narkotika jenis shabu yang diantar oleh Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 0,20 gram narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi hanya menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis shabu kepada pembeli yang sudah janji untuk bertemu di suatu tempat;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menitipkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk diantarkan baru 1 (satu) kali;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) potong pipet boba yang berisikan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Nokia warna biru hitam dengan nomor sim card 082196982992 adalah benar barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah berjanji kepada Terdakwa akan memberikan 1 bungkus rokok jika ia berhasil mengantar paket shabu tersebut namun Terdakwa belum sempat diberikan rokok karena sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. BROJO BUMI ABINOWO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut adalah seorang laki-laki yang pada saat kami amankan mengaku bernama HERLAMBANG alias IPING.
- Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di sekitaran Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Atas dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat tersebut, kami dari pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dengan tehnik *Undercover Buy* kepada Saksi SAKTI. Saksi SAKTI meminta agar transaksi dilakukan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan. Selanjutnya kami menuju ke Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara dan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WITA. Bertempat di jalan poros Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana ia baru saja selesai melakukan transaksi dengan anggota Kepolisian yang menyamar dan memperoleh barang bukti 1 saset shabu dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa ia hanya disuruh untuk mengantarkan shabu oleh Saksi SAKTI sehingga selanjutnya kami mengamankan pula Saksi SAKTI;

- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan, kami masih belum mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu. Setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, baru kami memperoleh informasi bahwa ia memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama SAKTI;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang diamankan ialah sebanyak 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu namun Saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhannya.

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti 1 (satu) saset narkotika jenis shabu tersebut baru saja diserahkan oleh Terdakwa kepada anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, kami memperoleh keterangan kalau Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama SAKTI.

- Bahwa Terdakwa baru kali ini disuruh oleh Saksi SAKTI untuk pergi mengantarkan paket narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan Ahli meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Oktober 2023 menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu memiliki berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari No. PP.01.01.27A.27A5.10.23.438 tanggal 27 Oktober 2023 menerangkan bahwa NOVI ARBAYANTI S.Farm., APT, telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) saset kristal bening yang disita dari Terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamina, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I pada nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah ditemukan yang diduga narkotika jenis shabu yang dalam penguasaan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 20.30 WITA di Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa barang yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) potong pipet boba yang berisikan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Nokia warna biru hitam dengan nomor sim card 082196982992;
- Bahwa narkotika jenis shabu dan *handphone* yang ditemukan adalah milik dari Saksi SAKTI;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Saksi SAKTI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat Saksi SAKTI meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa awalnya Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi SAKTI ke rumah Terdakwa untuk bermain game. Saksi SAKTI lalu menyuruh Terdakwa untuk pergi mengantarkan 1 paket shabu ke Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara dan nantinya ada orang yang akan mengambil 1 paket shabu tersebut. Setelah menyerahkan shabu tersebut

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sekalian mengambil uang pembelian shabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan mengonsumsi narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang untuk kepentingan kesehatan dan atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa harga jual narkotika jenis shabu yang Terdakwa antar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 saset narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk mengantar narkotika jenis shabu kepada pembeli yang sudah janji untuk bertemu di suatu tempat yang Terdakwa tidak tahu orangnya;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu sejak lama namun dalam waktu dekat ini sudah 4 bulan terakhir Terdakwa mengonsumsi lagi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi SAKTI baru 1 (satu) kali menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) potong pipet boba yang berisikan 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram dan 1 (satu) unit handphone Android merek Nokia warna biru hitam dengan nomor Sim Card 082196982992 adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi SAKTI berjanji akan memberikan sebungkus rokok setelah Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut namun Terdakwa belum sempat menerima rokok tersebut karena sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun surat meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong pipet boba yang berisikan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Nokia warna biru hitam dengan nomor sim card 082196982992;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WITA di Desa Mata Lamokula, SAKTI bin FAISAL ISKANDAR (Terdakwa dalam perkara terpisah) dihubungi saudara BASIRI (DPO) yang memintanya pergi mengambil 1 saset narkoba jenis shabu di Kota Kendari dengan janji akan diberi shabu dan uang rokok;
- Bahwa sekitar jam 11.30 WITA, Saksi SAKTI langsung pergi ke Kota Kendari setelah diberitahu alamat tempat shabu tersebut ditempel. Setelah mengambil 1 saset shabu tersebut, Saksi SAKTI langsung pulang ke Moramo Utara. Saksi SAKTI kemudian bertemu saudara BASIRI dan menyerahkan 1 saset shabu tersebut. Saudara BASIRI langsung memecah shabu tersebut menjadi 5 saset sedangkan sisanya mereka konsumsi bersama. Saudara BASIRI kemudian menyerahkan 5 saset shabu tersebut dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Nokia warna biru hitam dengan nomor sim card 082196982992 miliknya kepada Saksi SAKTI untuk dijual apabila ada orang yang menelepon untuk memesannya. Setelah itu Saksi SAKTI pulang ke rumahnya di Desa Mata Loraokula sedangkan saudara BASIRI pergi menuju Kota Kendari;
- Bahwa di saat bersamaan, Saksi RUDIANTO dan Saksi BROJO BUMI ABINOWO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu. Atas dasar informasi tersebut, mereka kemudian melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, Saksi RUDIANTO dan Saksi BROJO BUMI ABINOWO serta Tim Satres Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan teknik *undercover buy* kepada Saksi SAKTI sebanyak 2 (dua) kali. Pada percobaan pertama, anggota kepolisian menyamar dengan cara memesan shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun pada saat akan melakukan penangkapan, Terdakwa sudah pergi meninggalkan tempat transaksi. Selanjutnya pada percobaan kedua, anggota kepolisian menyamar dengan cara melakukan pemesanan shabu kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa shabu tersebut akan diantarkan oleh temannya bernama Saksi HERLAMBANG ke Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi SAKTI pergi ke rumah Terdakwa untuk bermain game. Saat di rumah Terdakwa, Saksi SAKTI dihubungi oleh saudara BASIRI yang memintanya untuk mengantarkan 1 paket shabu kepada seseorang atas nama ATTA di Desa Mekar Jaya

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Moramo Utara. Saksi SAKTI selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 paket shabu berat bruto 0,20 gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan upah akan diberikan sebungkus rokok.

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa tiba di Desa Mekar Jaya. Terdakwa lalu dihubungi oleh orang yang akan mengambil paket shabu tersebut dan ia mengarahkan agar Terdakwa masuk ke dalam Lorong Desa Mekar Jaya. Setelah bertemu dengan orang yang memesan, Terdakwa langsung menyerahkan 1 saset shabu tersebut dan pada saat itu pula ia langsung ditangkap oleh Saksi RUDIANTO dan Saksi BROJO BUMI ABINOWO. Tim Satres Narkoba Polres Konawe Selatan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) potong pipet boba yang berisikan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Nokia warna biru hitam dengan nomor sim card 082196982992. Berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan paket shabu tersebut oleh Saksi SAKTI sehingga Tim Satres Narkoba Polres Konawe Selatan langsung bergerak mencari keberadaan Saksi SAKTI. Sekitar pukul 22.00 WITA, Tim Satres Narkoba Polres Konawe Selatan berhasil mengamankan Saksi SAKTI di rumah Terdakwa dengan alamat Desa Mata Lamokula Kecamatan Moramo Utara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Oktober 2023, barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari No.PP.01.01.27A,27A5.10.23.438 tanggal 27 Oktober 2023, barang bukti berupa 1 (satu) saset kristal bening yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Adl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”;
3. Unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*Setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” pengertiannya sama dengan unsur “*barangsiapa*” yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, *in casu* manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab secara hukum, yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan, yakni: memahami arah tujuan faktual dari tindakannya sendiri; menyadari bahwa tindakannya tersebut dilarang secara sosial; dan adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakannya tersebut. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya apabila keadaan jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Selain itu, orang tersebut dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, menentukan tindakannya tersebut dilaksanakan atau tidak, serta mengetahui akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama HERLAMBANG alias IPING dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam



surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Terdakwa dan Terdakwa selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana di Indonesia makna “*melawan hukum*” dapat ditafsirkan secara luas, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, tanpa hak, tanpa wewenang atau bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Berdasarkan doktrin tersebut, segala perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dapat dikategorikan “*tanpa hak atau melawan hukum*” apabila bertentangan dengan ketentuan hukum objektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terkecuali dalam rangka pengobatan dan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat pula dilepaskan dari unsur ketiga, yaitu “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*”. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini bersamaan setelah pertimbangan unsur ketiga;

Ad.3 Unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa mengenai arti kata *"menawarkan untuk dijual"*, *"menjual"*, *"membeli"*, *"menerima"*, *"menjadi perantara dalam jual beli"*, *"menukar"* atau *"menyerahkan"* sebagaimana dimaksud dalam unsur ini tidak dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Narkotika, meskipun demikian Majelis Hakim akan menafsirkan definisi kata-kata tersebut secara gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut:

- *"Menawarkan untuk dijual"* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain menjualkannya.
- *"Menjual"* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- *"Membeli"* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- *"Menerima"* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.
- *"Menjadi perantara dalam jual beli"* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan berupa uang, barang atau fasilitas.
- *"Menukar"* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat barang pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- *"Menyerahkan"* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat diuraikan kembali awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WITA di Desa Mata Lamokula, Saksi SAKTI dihubungi saudara BASIRI (DPO) yang memintanya pergi mengambil 1 saset narkotika jenis shabu di Kota Kendari dengan janji akan diberi shabu dan uang rokok. Sekitar jam 11.30 WITA, Saksi SAKTI langsung pergi ke Kota Kendari setelah diberitahu alamat tempat shabu tersebut ditempel. Setelah mengambil 1 saset shabu tersebut, Saksi SAKTI langsung pulang ke Moramo Utara. Saksi SAKTI kemudian bertemu saudara BASIRI dan menyerahkan 1 saset shabu tersebut. Saudara BASIRI langsung memecah shabu tersebut menjadi 5 saset sedangkan sisanya mereka konsumsi bersama. Saudara BASIRI kemudian menyerahkan 5 saset shabu tersebut dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Nokia warna biru hitam dengan nomor sim card 082196982992 miliknya kepada Saksi SAKTI untuk dijual apabila ada orang yang menelepon untuk memesannya. Setelah itu Saksi SAKTI pulang ke rumahnya di Desa Mata Loraokula sedangkan saudara BASIRI pergi menuju Kota Kendari;

Menimbang, bahwa di saat bersamaan, Saksi RUDIANTO dan Saksi BROJO BUMI ABINOWO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Atas dasar informasi tersebut, mereka kemudian melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, Saksi RUDIANTO dan Saksi BROJO BUMI ABINOWO serta Tim Satres Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan teknik *undercover buy* kepada Saksi SAKTI sebanyak 2 (dua) kali. Pada percobaan pertama, anggota kepolisian menyamar dengan cara memesan shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun pada saat akan melakukan penangkapan, Saksi SAKTI sudah pergi meninggalkan tempat transaksi. Selanjutnya pada percobaan kedua, anggota kepolisian kembali menyamar dengan cara melakukan pemesanan shabu kepada Saksi SAKTI namun pada saat itu ia menyampaikan bahwa shabu tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa ke Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi SAKTI pergi ke rumah Terdakwa untuk bermain game. Saat di rumah Terdakwa, Saksi SAKTI dihubungi oleh saudara BASIRI yang memintanya untuk mengantarkan 1 paket

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada seseorang atas nama ATTA di Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara. Saksi SAKTI selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 paket shabu berat bruto 0,20 gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan upah akan diberikan sebungkus rokok;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa tiba di Desa Mekar Jaya. Terdakwa lalu dihubungi oleh orang yang akan mengambil paket shabu tersebut dan ia mengarahkan agar Terdakwa masuk ke dalam Lorong Desa Mekar Jaya. Setelah bertemu dengan orang yang memesan, Terdakwa langsung menyerahkan 1 saset shabu tersebut dan pada saat itu pula ia langsung ditangkap oleh Saksi RUDIANTO dan Saksi BROJO BUMI ABINOWO. Tim Satres Narkoba Polres Konawe Selatan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) potong pipet boba yang berisikan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Nokia warna biru hitam dengan nomor sim card 082196982992. Berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan paket shabu tersebut oleh Saksi SAKTI sehingga Tim Satres Narkoba Polres Konawe Selatan langsung bergerak mencari keberadaan Saksi SAKTI. Sekitar pukul 22.00 WITA, Tim Satres Narkoba Polres Konawe Selatan berhasil mengamankan Saksi SAKTI di rumah Terdakwa dengan alamat Desa Mata Lamokula Kecamatan Moramo Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Oktober 2023, barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari No.PP.01.01.27A.27A5.10.23.438 tanggal 27 Oktober 2023, barang bukti berupa 1 (satu) saset kristal bening yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang. Selain itu, pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan *tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Nokia warna biru hitam dengan nomor sim card 082196982992, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersifat kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERLAMBANG alias IPING tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong pipet boba yang berisikan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram; dan
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Nokia warna biru hitam dengan nomor sim card 082196982992;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Solihin Niar Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Ttd.

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Timbul Wahono, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Adl